



P U T U S A N

Nomor 490/Pdt.G/2022/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ferawati binti Kasian, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Hotel Aston tanjung, tempat kediaman di Jl. A Yani RT. 4, Kelurahan Mabu'un, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muhammad Mustangin, S.H., M.H., Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L., Noorliani, S.H., M.H., dan Hartono, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 14 Desember 2022 dengan nomor register 45/k.kh/2022/PA.Tjg. beralamat di Jl. Jendral Basuki Rahmat RT.4 NO.81 Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, dan telah memilih domisili elektronik di email: lianbeby@ymail.com, sebagai Penggugat;

melawan

Aditya Setiawan Maga bin Anwar Maga, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Surodadi RT. 001 RW. 023, Desa Girikerto, Turi, Kab. Sleman, DI Yogyakarta, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara nomor 490/Pdt.G/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut Agama maupun Negara sebagaimana telah tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, berdasarkan kutipan akta nikah No: 217/08/IX/2021 pada tanggal 13 September 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di mess aston yang beralamat di Jl. Mabuun Raya, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Tergugat tinggal di mess aston selama 2 (dua) minggu;
3. Bahwa setelah 2 (dua) minggu pernikahan Tergugat kembali bekerja di banjarasin selama 1 (satu) bulan, di tanah bumbu selama 2 (dua) bulan dan setelah resign dari pekerjaan Tergugat kembali ke mess aston selama 1 (satu) minggu dan setelah itu Tergugat kembali ke Yogyakarta sampai saat ini;
4. Bahwa selama awal gPernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan belum mempunyai keturunan;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Desember Tahun 2021, karena sejak bulan Januari tahun 2022 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - 5.1. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - 5.2. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dari awal pernikahan sampai dengan sekarang;
 - 5.3. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dan mengancam ingin membunuh Penggugat;
 - 5.4. Tergugat sering menjelek-jelekan atau memfitnah Penggugat dengan teman satu kantor Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Oktober tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak tanggal 28 Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai dengan sekarang;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut diatas dan dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan KHI Pasal 116 huruf (f);
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya Perkawinan antara Penggugat (Ferawati binti Kasian) dan Tergugat (Aditya Setiawan Maga bin Anwar Maga) sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 217/08/IX/2021 pada tanggal 13 September 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Putusan nomor 490/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 3 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana relaas panggilan Tergugat Nomor 490/Pdt.G/2022/PA.Tjg. dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, NIK 3275126810790004 Tanggal 13 Desember 2017 atas nama Ferawati. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi dari kopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, NIK 3404131905840003 dan Fotokopi SIM atas nama Aditya Setiawan Maga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, namun tidak dapat menunjukkan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Data Anggota Nonpermanen, No.Pendataan 63090610062021090700001, Tanggal 07 September 2021, atas nama Ferawati, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Data Anggota Nonpermanen, No.Pendataan 6309061006202109070002, Tanggal 07 September 2021, atas nama Aditya Setiawan Maga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk NON-Permanen No.Pendataan 63090610062021090700001, Tanggal 07 September 2022, atas nama Ferawati, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Data Anggota Nonpermanen, No.Pendataan 63090610062021090700002, Tanggal 07 September 2022, atas nama Aditya Setiawan Maga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Nomor 217/08/IX/2021 Tanggal 13 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 33160531101, Tangga60004, tanggal 31 Oktober 2016, atas nama Ferawati, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi bukti Penggugat telah mentransfer sejumlah uang kepada Tergugat dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan nomor 490/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 5 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama;

Asmah binti Akbar, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT 23 NO 01, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Mess Hotel Aston di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember 2021 yaitu sejak 2 (dua) bulan setelah mereka menikah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang sangat posesif sehingga sering menuduh Penggugat ada jalan dengan laki-laki lain dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan yang lain, padahal hal tersebut tidak benar, sehingga saksi sering melihat mereka bertengkar melalui hand phone tentang masalah tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena Tergugat bekerja di luar kota sehingga mereka jarang bertemu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pengugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa tentang hal itu saksi tidak mengetahui, yang saksi sering dengar sewaktu Tergugat menelepon Penggugat, Tergugat hanya menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda cerai;

Saksi Kedua;

Shafwan bin Sukarwi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT 23 NO 26, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja dan satu divisi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Mess Hotel Aston di Kelurahan Mabuun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember 2021, sejak Tergugat bekerja di luarkota tepanya di daerah Batu Licin;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang sangat posesif sehingga sering menuduh Penggugat dengan laki-laki lain padahal tidak benar, dan Tergugat sangat sering menelpon saksi menanyakan tentang Penggugat Jalan dengan siapa berteman dengan siapa dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab lainnya penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi sering ditelepon oleh Tergugat menanyakan tentang Tergugat apakah ada hubungan dengan siapa, sedang jalan dengan siapa dan lain-lain, padahal yang dituduhkan oleh Tergugat tidak benar;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya milih berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Tabalong sebagai isteri dari Tergugat yang menikah pada tanggal 13 September 2021, namun sejak Januari tahun

Putusan nomor 490/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 8 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dari awal pernikahan sampai dengan sekarang, Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dan mengancam ingin membunuh Penggugat, Tergugat sering menjelek-jelekan atau memfitnah Penggugat dengan teman satu kantor Penggugat, yang mengakibatkan sejak tanggal 28 Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai dengan sekarang, karena alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasanya dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari secara seksama syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan Surat Kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan Penerima Kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.8 bahwa Penggugat dalam identitas kependudukan termasuk penduduk kabupaten Blora Jawa Tengah, namun berdasarkan bukti P.3 dan bukti P.5 untuk sementara ini

Putusan nomor 490/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 9 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berdomisili di Kabupaten Tabalong dengan memperhatikan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Penggugat dinyatakan berdomisili di Kabupaten Tabalong yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Kuasa Penggugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, selain itu pemanggilan kepada Kuasa Penggugat serta Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R. Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana relaas panggilan nomor 490/Pdt.G/2022/PA.Tjg. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud

Putusan nomor 490/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 10 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pedoman Khusus Buku II edisi revisi 2014, halaman 150 huruf i, yaitu: i). *“Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus secara verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat”*, oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa bukti P.1, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6, bukti P.7, bukti P.8 dan bukti P.9, semuanya telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti. Sedangkan bukti P.2 telah bermeterai cukup, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formil bukti surat, oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan istri yang sah dari Tergugat, sehingga hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan bukti P.6 yang menunjukkan identitas Tergugat yang merupakan penduduk sementara di kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti P.9 yang merupakan bukti yang bersumber dari media elektronik sehingga harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang ITE, yakni dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik. Dalam penjelelasan pasal tersebut: *“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara formil alat bukti yang merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang ITE yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Atas hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak mengajukan apa pun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, oleh karenanya secara materiil bukti-bukti tersebut harus dikategorikan sebagai bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi, Asmah binti Akbar dan Shafwan bin Sukarwi keduanya sebagai rekan kerja Penggugat, keduanya kenal dengan Tergugat, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu

Putusan nomor 490/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 12 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pasal 171 Rbg.), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa awalnya mereka berdua rukun dan harmonis akan tetapi, sejak Desember 2021 sudah tidak harmonis akibat Tergugat yang sangat posesif sehingga sering menuduh Penggugat ada jalan dengan laki-laki lain dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan yang lain, padahal hal tersebut tidak benar yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) bulan, saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 13 September 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. A Yani RT. 4, Kelurahan Mabu'un, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Januari tahun 2022, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya dikarenakan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh;
4. Bahwa kurang lebih 2 (dua) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; “*menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat*” sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة

Artinya : “*Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian*”

selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuazzaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya :

“Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 119 huruf c dan sesuai dengan pendapat *Imam Ad Dusuky* dalam *Hasyiyah Ad Dasuky ala Syarhi al Kabir* Juz II sebagaimana dikutip dalam *Kitab Ushul al Murafa’at* halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: “Setiap talak yang dijatuhkan Hakim (Pengadilan) adalah talak bain”; maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan thalak satu ba’in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. dan ketentuan 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur’an Juz II halaman 405, yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Aditya Setiawan Maga Bin Anwar Maga) terhadap Penggugat (Ferawati Binti Kasian);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil akhir 1444 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Anshari Saleh, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Abdullah, S.H.I., M.H.

Putusan nomor 490/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 16 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera,

H. Anshari Saleh, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).